



**PUTUSAN**

**Nomor 658 K/Pid/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **INGAWATI**;  
Tempat Lahir : Bandung;  
Umur/Tanggal Lahir : 68 tahun/21 September 1948;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Peta Nomor 233 RT 09/07, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada diluar tahanan dan pernah ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;

Dakwaan Tunggal : Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 5 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INGAWATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

Hal.1 dari 8 hal. Put. No. 658 K/Pid/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ingawati berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar aplikasi Bank BJB cabang Tamansari atas nama JEFFRY REINER TAMBOTO tertanggal 31 Juli 2013 (copy terlegalisir Bank BJB);
  - 1 (satu) exemplar akta perjanjian kredit BJB Costumer Mortgage Multiguna Nomor 88608/TAM-KON/2013 atas nama Sdr. JEFFRY REINER TAMBOTO tanggal 22 Agustus 2013 Nomor 16 yang dibuat dihadapan Notaris EVY HYBRIDAWATI WARGAHADBRATA, SH. MH. (copy terlegalisir Bank BJB);
  - 1 (satu) lembar pelunasan/debet dari JEFFRY REINER TAMBOTO senilai Rp879.928.056,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima puluh enam rupiah) tertanggal 9 Juli 2015 (copy terlegalisir Bank BJB);
  - 1 (satu) exemplar turunan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 297/Pdt.G/1998/PN.Bdg tanggal 10 November 1998 (copy terlegalisir Pengadilan Negeri Bandung);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 633/Pid.B/2017/PN.Bdg tanggal 28 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INGAWATI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” secara bersama sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.658 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar aplikasi Bank BJB cabang Tamansari atas nama JEFFRY REINER TAMBOTO tertanggal 31 Juli 2013 (copy terlegalisir Bank BJB);
- 1 (satu) exemplar akta perjanjian kredit BJB Costumer Mortgage Multiguna Nomor 88608/TAM-KON/2013 atas nama Sdr. JEFFRY REINER TAMBOTO tanggal 22 Agustus 2013 Nomor 16 yang dibuat dihadapan Notaris EVY HYBRIDAWATI WARGAHADBRATA, SH.MH. (copy terlegalisir Bank BJB);
- 1 (satu) lembar pelunasan/debet dari JEFFRY REINER TAMBOTO senilai Rp879.928.056,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima puluh enam rupiah) tertanggal 9 Juli 2015. (copy terlegalisir Bank BJB);
- 1 (satu) exlempar turunan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 297/Pdt.G/1998/PN.Bdg tanggal 10 November 1998. (copy terlegalisir Pengadilan Negeri Bandung);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 23/PID/2018/PT.BDG tanggal 4 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa INGAWATI dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28 November 2017 Nomor 633/Pid.B/2017/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa INGAWATI telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.658 K/Pid/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa oleh karenanya dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar aplikasi Bank BJB cabang Tamansari atas nama Jeffry Reiner Tamboto tertanggal 31 Juli 2013 (copy terlegalisir Bank BJB);
  - 1 (satu) exemplar akta perjanjian kredit BJB Costumer Mortgage Multiguna Nomor 88608/TAM-KON/2013 atas nama Sdr. Jeffry Reiner Tamboto tanggal 22 Agustus 2013 Nomor 16 yang dibuat dihadapan Notaris Evy Hybridawati Wargahadbrata, SH. MH., (copy terlegalisir Bank BJB);
  - 1 (satu) lembar pelunasan atau debet dari Jeffry Reiner Tamboto senilai Rp879.928.056,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima puluh enam rupiah) tertanggal 9 Juli 2015 (copy terlegalisir Bank BJB);
  - 1 (satu) exlembar turunan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 297/Pdt.G/1998/PN.Bdg tanggal 10 November 1998 (copy terlegalisir Pengadilan Negeri Bandung);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2018/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.658 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada tanggal 17 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum dan telah salah mempertimbangkan fakta persidangan dimana faktanya Terdakwa yang merupakan mantan istri Ato Suwanto yang telah bercerai pada tahun 1979;

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 297/Put.G/1998/PN.Bdg tanggal 10 Agustus 1998 yang telah mengabulkan permohonan Ato Suwanto selaku penggugat atas harta gono gini selama perkawinannya dengan Terdakwa Ingawati dan atas harta yang harus dibagi tersebut telah diletakkan Sita Jaminan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Oktober 1998, oleh karena itu untuk melakukan transaksi apapun atas benda atau harta yang telah ditetapkan sebagai harta gono gini dalam hal ini Terdakwa tidak dibenarkan untuk bertindak sendiri atau dengan kata lain harus melakukannya bersama dan seijin serta sepengetahuan saksi Ato Suwanto, oleh karena itu tindakan Terdakwa yang telah menjual sebagian harta gono gini dan mengenai tanah SHM Nomor 1875/Kelurahan Kopo yang sudah diganti menjadi SHM Nomor

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.658 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3821/Kelurahan Sukaasih atas nama Ingawati ke Bank Jawa Barat tanpa sepengetahuan saksi Ato Suwanto jelas merupakan tindak pidana oleh karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 23/PID/2018/PT.BDG tanggal 4 April 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 633/Pid.B/2017/PN.Bdg tanggal 28 November 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 23/PID/2018/PT.BDG tanggal 4 April 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 633/Pid.B/2017/PN.Bdg tanggal 28 November 2017;

**M E N G A D I L I S E N D I R I :**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **INGAWATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan secara bersama-sama";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar aplikasi Bank BJB cabang Tamansari atas nama Jeffry Reiner Tamboto tertanggal 31 Juli 2013 (copy terlegalisir Bank BJB);
  - 1 (satu) exemplar akta perjanjian kredit BJB Costumer Mortgage Multiguna Nomor 88608/TAM-KON/2013 atas nama Sdr. Jeffry Reiner Tamboto tanggal 22 Agustus 2013 Nomor 16 yang dibuat dihadapan Notaris Evy Hybridawati Wargahadbrata, SH., M.H., (copy terlegalisir Bank BJB);
  - 1 (satu) lembar pelunasan/debet dari Jeffry Reiner Tamboto senilai Rp879.928.056,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima puluh enam rupiah) tertanggal 9 Juli 2015 (copy terlegalisir Bank BJB);
  - 1 (satu) exlempar turunan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 297/Pdt.G/1998/PN.Bdg tanggal 10 November 1998 (copy terlegalisir Pengadilan Negeri Bandung);Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **26 September 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari**

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.658 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,  
ttd./  
**Desnayeti, M., S.H., M.H.**  
ttd./  
**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd./  
**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd./  
**Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
**MAHKAMAH AGUNG RI.**  
a.n. Panitera  
**Panitera Muda Pidana Umum,**

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP : 196110101986122001**

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.658 K/Pid/2018